

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan mengenai tambahan layanan atas rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07 / Menkes /2118 / 2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji;
- 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENAMBAHAN
DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- 5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 7. Retribusi Pelayanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II TAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Rincian objek retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - a. Pelayanan Pengobatan Umum;
 - b. Tindakan Medik Operatif;
 - c. Pelayanan Kegawatdaruratan;
 - d. Pelayanan Pengobatan Gigi;
 - e. Pelayanan KIA dan KB;
 - f. Pelayanan Penunjang Medik;
 - g. Pelayanan Kesehatan khusus atau Konsultasi Khusus;



- h. Pelayanan Rawat Inap;
- i. Pelayanan Persalinan (Poned);
- j. Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
- k. Pelayanan Kesehatan Haji dan Pengujian Kesehatan; dan
- 1. Pelayanan Rujukan dan transportasi Rujukan.
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi detail rincian obyek retribusi berikut:
 - a. Pelayanan Kegawatdaruratan;
 - b. Pelayanan Kesehatan khusus atau Konsultasi Khusus;
 - c. Pelayanan Laboratorium Kesehatan; dan
 - d. Pelayanan Kesehatan Haji dan Pengujian Kesehatan.
- (3) Besaran tarif retribusi tambahan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Mei 2024 WALIKOTA SURABAYA,

> > ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. Pembina Utama Madya NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 42 TAHUN 2024 TANGGAL : 16 MEI 2024

TAMBAHAN DETAIL RINCIAN OBJEK PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS

a. Pelayanan Kegawatdaruratan

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Pemeriksaan/Tindakan			
1	Kegawatdaruratan dengan Alat			
	a. Pemakaian nebulizer (tanpa	25.000	Pasien	Menggunakan
	obat)			Aqua pro injeksi
	b. Pemakaian nebulizer	33.000	Pasien	
	(dengan obat)			

b.Pelayanan Kesehatan Khusus atau Konsultasi Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Pengobatan Tradisional			
	a. Pijat Laktasi	35.000	Pasien	
2	Imunisasi Influenza (non program)			
	a. 3 strain	185.000	Tindakan	
	b. 4 strain	230.000	Tindakan	

c. Pelayanan Laboratorium Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Darah Rutin (Manual)			
	a. Hemoglobin	20,000	Sampel	
	b. Eritrosit	20,000	Sampel	
	c. Lekosit	20,000	Sampel	
	d. Trombosit	20,000	Sampel	
	e. Hematokrit	20,000	Sampel	
	f. Hitung Jenis Lekosit	20,000	Sampel	
2	Pemeriksaan Urine :			
	a. Albumin	12.000	Sampel	
	b. Reduksi Urine			
	- Reduksi Urine (Strips)	12.000	Sampel	
	- Reduksi Urine (Benedict)	12.000	Sampel	
	c. Bilirubin Urine (Foucet)	12.000	Sampel	
	d. Urobilin Urine	12.000	Sampel	
	(Schlessinger)			
	e. pH	12.000	Sampel	

d. Pelayanan Kesehatan Haji dan Pengujian Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Kesehatan Haji	200,000	Pasien	Sudah termasuk:
				1) Pemeriksaan
				kesehatan
				dasar
				2) Pemeriksaan
				Kesehatan Jiwa
				(SRQ-20)
				3) Pemeriksaan
				Kognitif Mini
				COG & Clock
				Drawing Test
				(CDT4)
				4) Pemeriksaan
				Kesehatan
				Mental The
				Abbreviaeted
				Mental Test
				(AMT) SCORE
				5) Pemeriksaan
				Activity Daily
				Living (ADL) dG
				Indeks Barthel
				6) Pemeriksaan
				Urine Lengkap
				7) Plano Test
				8) Pemeriksaan
				EKG
				9) Pelayanan
				Siskohat dan
				monev.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI